

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN	TERMOHON
NOMOR.....	139.09.14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 11.06 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat
email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **"NURHADISIGIT LAW OFFICE"** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Dalam uraian dalil pemohon, pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara milik pemohon menurut versi pemohonon yang disandingkan dengan perolehan suara partai politik menurut termohon. hal demikian mengakibatkan

ketidakjelasan sebenarnya berapa perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon. berdasarkan hal tersebut maka petitum pemohon dalam petitum angka 4 yang memohon "*menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon*", adalah petitum yang tidak jelas, karena tidak menyebut angka perolehan suara milik pemohon.

- 2) Selain itu, ketidakjelasan permohonan pemohon, juga terlihat dalam petitum 3 yang berbunyi "*memerintahkan termohon untuk menghitung ulang data CI Plano hologram yang berada dalam kotak bersegel yang berada di Termohon*". Petitum yang demikian adalah petitum yang tidak jelas, tidak spesifik menyebut secara rinci data CI plano hologram yang mana yang harus dihitung ulang.
- 3) Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*oscuur libel*). Maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijkverklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAPIL 3 DPRD KAB/KOTA (KAB. JEMBER)

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD KABUPATEN JEMBER, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait

dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon [Partai Persatuan Indonesia/PERINDO], hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

KELURAHAN TEGALGEDE

NO	TPS	PARTAI	PEMOHON		TERMOHON	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
1	12	DEMOKRAT	11	10	11	10
2	4	PKS	23	25	23	23
3	21	PDIP	-	-	8	8
4	9	PDIP	-	-	33	33

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, yang terjadi pada Kelurahan Tegalgede TPS 12 pada partai demokrat yang mendalilkan adanya terjadi selisih 1 suara dikarenakan salah penjumlahan atau human eror.
2. Bahwa, pada TPS 4 Kelurahan Tegalgede yang menyebutkan adanya selisih suara antara C1 dengan DAA-1 sejumlah 2 suara adalah **tidak benar**, menurut termohon tidak ada penambahan suara pada partai PKS.
3. Bahwa, pemohon menyebutkan dalam dalil gugatannya pada TPS 21 Kelurahan Tegalgede tidak tertulis perolehan suara yang di isi kecuali PDIP adalah **tidak benar**, karena semua perolehan partai sudah ditulis baik di C1 maupun DAA-1 yaitu 8 suara.

4. Bahwa, pemohon menyebutkan dalam dalil gugatannya pada TPS 09 Kelurahan Tegalgede tidak tertulis perolehan suara yang di isi kecuali PDIP adalah **tidak benar**, karena semua perolehan partai sudah ditulis baik di C1 maupun DAA-1 yaitu 33 suara.

KELURAHAN KEBONSARI

NO	TPS	PARTAI	PEMOHON		TERMOHON	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
1	14	GARUDA	-	2	2	2
2	15	PDIP	73	71	73	71
3	16	GERINDRA	58	39	59	39
4	49	GERINDRA	11	21	21	21
5	49	NASDEM	8	7	8	7

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Kelurahan Kebonsari di TPS 14 pemohon mendalilkan adanya penambahan pada suara pada Partai Garuda adalah tidak benar, bahwasanya bantahan termohon pada model C1 dan DAA-1 menyatakan tidak adanya perbedaan antara C1 dan DAA-1.
2. Bahwa, Pada TPS 15 Kelurahan Kebonsari terjadi Kesalahan Input pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan di karenakan kesalahan dalam penulisa/ Human error.

3. Bahwa, untuk Kelurahan Kebonsari di TPS 16 terdapat salah penulisan angka atau (human error) Partai Gerindra yaitu perolehan suara Caleg N0.2 seharusnya mendapat 27 suara pada DAA-1 tetapi ditulis 7 Suara sehingga penjumlahannya berkurang.
4. Bahwa, menurut dalil pemohon menyebutkan adanya selisih suara antara C1 dan DAA-1 pada partai Gerindra di TPS 49 Kelurahan Kebonsari adalah TIDAK BENAR, karena dalam bukti termohon DAA-1 dan C1 tidak ada perbedaan.
5. Bahwa, pada Kelurahan Kebonsari TPS 49 pada Partai Nasdem adanya terjadi selisih 1 suara antara C1 dan DAA-1, dikarenakan kesalahan input pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DAA-1)

KELURAHAN SUMBERSARI

NO	TPS	PARTAI	PEMOHON		TERMOHON	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
1	62	PDIP	43	37	43	37

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, untuk Kelurahan Sumbersari di TPS 062 terdapat salah penulisan angka atau (human error) Partai PDIP yaitu suara Partai dijumlahkan dengan perolehan suara Caleg 43 suara di C1 sementara pada saat di rekapitulasi dalam **DAA-1** perolehan hasil menjadi **37 suara** sehingga ada selisih **6 suara**, kemudian selisih

tersebut berasal dari suara Partai PDIP **yang benar** adalah **19 suara** bukan 13 suara.

KELURAHAN KARANGREJO

NO	TPS	PARTAI	PEMOHON		TERMOHON	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
1	1	PDIP	-	168	-	162
2	1	DEMOKRAT	26	26	26	26

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, permohonan pemohon terkait perolehan hasil suara di TPS 1 Kelurahan Karangrejo untuk Partai PDIP 168 suara adalah **tidak benar**, karena menurut termohon **yang benar** adalah 162 suara sebagaimana dalam (DAA-1).
2. Bahwa, menurut dalil pemohon yang menyebutkan caleg NO. 8 DPRD Kabupaten dari Partai Demokrat mendapat **8 suara** adalah **tidak benar**, karena menurut termohon **yang benar** adalah caleg No 8 mendapat **1 suara** dengan bukti C1 plano.
3. Bahwa, dalam permohonan pemohon tidak menyebutkan jumlah suara yang berkurang yang menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi lebih rendah. Dalam jumlah suara yang didalil tersebut tidak signifikan terhadap hasil perolehan kursi yang diperoleh oleh partai perindo.
4. Bahwa pada dalil point 4 dan 5 saksi dari pemohon tidak hadir sesuai dengan berita acara tanda tangan C1 sehingga dalil pemohon yang menyebutkan bahwa petugas TPS telah

mempersulit untuk mendapatkan salinan C1 terlalu mengada-ada (tidak berdasar) karena “KPPS wajib menyampaikan salinan C1 kepada Pengawas TPS dan Saksi Parpol yang Hadir pada hari dan tanggal Penghitungan suara”. Sehingga KPPS tidak wajib memberikan salinan C1 kepada Saksi Parpol yang tidak Hadir.

5. Bahwa saksi dari Pemohon telah diundang Oleh PPK Summersari pada tanggal 25 April 2019 untuk hadir dalam klarifikasi, namun saksi dari pemohon tidak hadir di Kecamatan dan pada proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 2019 pihak PPK telah melaksanakan Rekomendasi dari Bawaslu yang disaksikan oleh seluruh saksi Partai di tingkat Kabupaten.
6. Bahwa, dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Jember, partai perindo melakukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam DB-2 KPU, namun keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kpu Kabupaten Jember dikarenakan tidak di dukung oleh data persandingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi yang diajukan Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan

Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nulca, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapril Solah, SH.




Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.